



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunandar

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Elen Setiadi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan
Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan
Ketenagalistrikan dan Geologi

Elen Setiadi

Sunandar

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	1.1	Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	100%
		1.2	Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita	100%
		1.3	Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik	100%
		1.4	Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan	100%
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik	100%
		2.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik	100%
		2.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional	100%
		2.4	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan	100%
3	Terwujudnya Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	3.1	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	3 dari 4
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	92%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Total

(Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Anggaran

Rp. 1.398.780.000,-

Rp. 1.398.780.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan
Sumber Daya Mineral

Elen Setiadi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Pengembangan
Ketenagalistrikan dan Geologi

Sunandar

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	KODE IKU: 1.1
--	----------------------

Sasaran Kegiatan	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.</p> <p>Peningkatan produksi listrik berbasis EBT melibatkan pemanfaatan berbagai sumber energi seperti tenaga air, panas bumi, surya, angin, bioenergi, hingga energi laut. Pemerintah terus mendorong pengembangan EBT melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan program strategis lintas sektor, termasuk penguatan aspek pendanaan, perizinan, dan dukungan infrastruktur.</p> <p>Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga didukung melalui pemanfaatan mekanisme perdagangan karbon sebagai instrumen ekonomi untuk mendorong investasi pada pembangkit rendah emisi. Melalui skema perdagangan karbon, termasuk implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan partisipasi dalam pasar karbon internasional sesuai dengan ketentuan Article 6 Paris Agreement, Indonesia dapat mempercepat transisi energi sekaligus meningkatkan daya saing proyek EBT. Pendekatan ini tidak hanya memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menurunkan emisi, tetapi juga memperluas akses pembiayaan hijau guna mendukung pencapaian target bauran energi dan penurunan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan.</p> <p>Selain itu, keprospekkan sumber EBT yang berasal dari sumber daya geologi juga perlu dikoordinasikan. Meliputi, ketersediaan data dan informasi sumber daya geologi (availability), usulan wilayah kerja dan wilayah keprospekkan sumber daya geologi (acceptability), NSPK dan pengembangan sarana teknis penyelidikan sumber daya geologi (adaptability). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi sumber daya geologi dapat dimanfaatkan secara optimal, mendukung produksi listrik berbasis EBT, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional dan ekonomi berkelanjutan.</p> <p>Dengan kerangka regulasi tersebut, pemerintah mendorong sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam mempercepat pengembangan EBT. Peningkatan kontribusi listrik dari EBT diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan energi bersih yang andal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs), mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rendah karbon, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan 13 (Penanganan Perubahan Iklim).</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan
Deskripsi IKU	Definisi
	Indikator Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan mengukur sejauh mana realisasi produksi listrik dari pembangkit EBT dalam satu tahun dibandingkan

	<p>dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Indikator ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong peran EBT dalam bauran energi nasional.</p> <p>Untuk mencapai target produksi listrik EBT, didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II, 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II, 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain, 4. Fasilitasi penyelesaian hambatan teknis (de-bottlenecking) pada proyek pembangunan pembangkit EBT, Penyusunan kajian teknis, finansial, dan regulasi, meliputi perhitungan skema harga beli listrik (tarif) EBT, kajian penyesuaian <i>Grid Code</i> untuk energi intermiten, serta pemetaan potensi geologi wilayah kerja baru. 5. Pemantauan dan validasi tahapan kritis (milestones) proyek di lapangan, mulai dari fase eksplorasi, pencapaian <i>Financial Close</i> (FC), persentase kemajuan konstruksi fisik (EPC), hingga pencapaian <i>Commercial Operation Date</i> (COD). 6. Evaluasi dan monitoring operasional pembangkit EBT, mencakup perhitungan perbandingan realisasi produksi listrik (GWh) dengan kapasitas terpasang, analisis <i>Capacity Factor</i> (CF), serta asesmen mitigasi risiko teknis dan geologi pasca-konstruksi. 7. Koordinasi pembahasan regulasi terkait kebijakan produksi listrik energi terbarukan 		
	Formula		
	<p>Realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:</p> $Capaian = \frac{Realisasi\ produksi\ listrik\ energi\ terbarukan}{Target\ Renstra\ KESDM} \times 100\%$ <p>Target IKU 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan adalah 100% dari target produksi listrik energi terbarukan tahun 2026 pada Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (54.388 GWh).</p>		
	Tujuan		
	<p>Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan adalah meningkatkan ketersediaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengukuran capaian produksi energi listrik juga berdampak pada perekonomian nasional dengan identifikasi potensi investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta mendorong inovasi teknologi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.</p>		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN Indonesia (Persero)		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Sumber Data	Laporan Triwulan/Tahunan Kementerian ESDM dan PLN, Kajian, Bahan Rakor, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi dan lain-lain		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(X) Sum	(...) Average	(...) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct	(...) Indirect	

Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(...) Triwulanan	(X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	50.739 GWh	54.388 GWh	100% (54.388 GWh)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	10.148 GWh	11.274 GWh	20% (10.878 GWh)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	22.833 GWh	22.740 GWh	45% (24.475 GWh)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	35.518 GWh	33.682 GWh	70% (38.072 GWh)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	50.739 GWh	54.388 GWh	100% (54.388 GWh)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 1.2
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.</p> <p>Konsumsi listrik per kapita memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Tingkat konsumsi listrik yang tinggi umumnya mencerminkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, namun di sisi lain juga menuntut ketersediaan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk memastikan ketahanan energi nasional, pemerintah perlu menjamin bahwa sumber daya energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik tersedia dalam jumlah yang cukup, terjangkau, serta berasal dari sumber yang berkelanjutan seperti EBT. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita perlu diimbangi dengan diversifikasi energi, efisiensi penggunaan listrik, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan guna memastikan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik tidak mengancam stabilitas pasokan energi nasional.</p> <p>Oleh karena itu, penguatan kebijakan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, pengelolaan konsumsi listrik secara efisien, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan merata menjadi pondasi penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.2 Persentase pencapaian konsumsi energi listrik per kapita
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Indikator persentase pencapaian konsumsi energi listrik per kapita mengukur jumlah konsumsi energi listrik dalam kilowatt-jam (kWh) yang digunakan oleh satu orang dalam satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Fungsi dari indikator ini untuk menilai akses dan penggunaan energi listrik di Indonesia yang mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.</p> <p>Untuk mencapai target konsumsi energi listrik per kapita, didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II, 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II, 3. Penyusunan kajian teknis stimulasi beban listrik, termasuk analisis potensi penggunaan peralatan elektronik rumah tangga (seperti kompor induksi) dan insentif

TAHUNAN	N/A	N/A	1.464 kWh	1.584 kWh	100% (1.520 kWh)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	293 kWh	372 kWh	20% (1.478 kWh)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	659 kWh	726 kWh	45% (1.492 kWh)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	1.025 kWh	1.096 kWh	70% (1.506 kWh)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	1.464 kWh	1.584 kWh	100% (1.520 kWh)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	KODE IKU: 1.3
---	---------------

Sasaran Kegiatan	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini diarahkan untuk memastikan tersusunnya dan terselesaikannya instrumen kebijakan subsidi tarif listrik secara komprehensif, tepat waktu, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Penyelesaian instrumen kebijakan tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan dan pelaksanaan subsidi tarif listrik yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta mendukung agenda percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.</p> <p>Sejalan dengan kebijakan tersebut, sasaran strategis ini mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan ketersediaan dan ketercukupan energi serta elektrifikasi bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Melalui penyusunan instrumen kebijakan yang terintegrasi, diharapkan tercipta kejelasan pengaturan mengenai kriteria penerima manfaat, mekanisme penyaluran subsidi, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan subsidi tarif listrik.</p> <p>Pada akhirnya, pencapaian sasaran strategis ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya kebijakan subsidi tarif listrik yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan instrumen kebijakan yang kuat dan adaptif, subsidi tarif listrik dapat berperan optimal dalam menjaga keterjangkauan tarif, meningkatkan akses dan kualitas layanan ketenagalistrikan, serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi secara nasional.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.3 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik
Deskripsi IKU	Definisi
	Indikator Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik mengukur tingkat penyelesaian penyusunan dan/atau penetapan instrumen kebijakan subsidi tarif listrik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai kemajuan reformasi kebijakan tarif listrik, khususnya melalui perubahan Peraturan Menteri ESDM terkait kebijakan tarif listrik bagi golongan pelanggan rumah tangga (RT) yang diarahkan menuju tarif keekonomian, sehingga secara bertahap menghilangkan mekanisme subsidi dan kompensasi yang tidak tepat sasaran, dengan mengarahkan pemberian subsidi secara lebih selektif dan berbasis kelompok sasaran, serta penyusunan

	<p>kebijakan pemberian insentif biaya tenaga listrik berupa diskon tarif, pembebasan biaya abodemen, dan fasilitas pasang baru melalui Rancangan Peraturan Presiden dan perubahan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, indikator ini berfungsi untuk mencerminkan upaya mewujudkan struktur tarif listrik yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta tetap mendukung keterjangkauan tarif, pemerataan akses energi listrik, dan perlindungan sosial.</p> <p>Untuk mencapai target penyelesaian instrumen kebijakan subsidi tarif listrik, didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II, 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II, 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain, 4. Penyusunan simulasi dan pemodelan dampak penyesuaian tarif (<i>Tariff Adjustment</i>), yang mencakup perhitungan teknis mengenai besaran subsidi, kompensasi, dan pengaruhnya terhadap daya beli berbagai golongan pelanggan rumah tangga (RT) menuju tarif keekonomian. 5. Perumusan draf teknis regulasi reformasi subsidi, yang meliputi penyusunan substansi perubahan Peraturan Menteri ESDM mengenai tarif tenaga listrik, serta penyiapan naskah akademik untuk Rancangan Peraturan Presiden (RPP) terkait insentif biaya listrik. 6. Analisis teknis skema insentif dan perlindungan sosial, berupa penyusunan rincian mekanisme diskon tarif, pembebasan biaya abodemen, dan pemberian fasilitas pasang baru listrik bagi kelompok masyarakat rentan dalam kerangka perubahan Peraturan Menteri Keuangan. 7. Penyusunan rekomendasi teknis harmonisasi kebijakan antar-instansi, guna menyelaraskan kebijakan tarif listrik dengan kementerian/lembaga terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Bappenas) agar struktur tarif mendukung keberlanjutan fiskal negara dan pemerataan akses energi. 8. Evaluasi efektivitas distribusi subsidi dan kompensasi secara periodik, untuk mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran atau ketidaktepatan sasaran, serta merumuskan langkah korektif teknis guna mewujudkan struktur tarif yang lebih berkeadilan. 		
	Formula		
	<p>Realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:</p> $Capaian = \frac{Realisasi\ jumlah\ penyelesaian\ instrumen\ kebijakan\ subsidi\ tarif\ listrik}{Target\ penyelesaian\ Instrumen\ Kebijakan} \times 100\%$ <p>Target IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik adalah 100% dari target penyelesaian 1 (satu) instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sampai dengan harmonisasi yaitu Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Pemberian Insentif Biaya Tenaga Listrik Bagi Masyarakat.</p>		
	Tujuan		
	<p>Tujuan pengukuran IKU Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik adalah sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dalam Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik sesuai target sebagai salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi nasional.</p>		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, PT PLN Indonesia (Persero)		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Sumber Data	Laporan Triwulan/Tahunan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan PLN, Kajian, Bahan Rakor, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi, dan lain-lain		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct	(...) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (..) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 1.4
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.</p> <p>Konsumsi listrik per kapita memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Tingkat konsumsi listrik yang tinggi umumnya mencerminkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, namun di sisi lain juga menuntut ketersediaan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk memastikan ketahanan energi nasional, pemerintah perlu menjamin bahwa sumber daya energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik tersedia dalam jumlah yang cukup, terjangkau, serta berasal dari sumber yang berkelanjutan seperti EBT. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita perlu diimbangi dengan diversifikasi energi, efisiensi penggunaan listrik, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan guna memastikan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik tidak mengancam stabilitas pasokan energi nasional.</p> <p>Oleh karena itu, penguatan kebijakan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, pengelolaan konsumsi listrik secara efisien, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan merata menjadi pondasi penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.4 Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Indikator Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan mengukur tingkat realisasi pelaksanaan Program Listrik Perdesaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menilai kemajuan upaya perluasan akses listrik di wilayah perdesaan dan terpencil, sebagai bagian dari pemerataan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengurangan kesenjangan akses energi antarwilayah.</p> <p>Untuk mencapai target program listrik perdesaan, didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II, 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II, 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain, 4. Fasilitasi penyelesaian hambatan teknis (de-bottlenecking) terkait perluasan jangkauan dan keandalan infrastruktur distribusi, khususnya melalui percepatan program listrik pedesaan (lisdes) dan interkoneksi sistem untuk menjamin ketersediaan daya bagi calon pelanggan baru di wilayah dengan tingkat konsumsi rendah. 5. Fasilitasi Sinkronisasi Data Desa Belum Berlistrik 6. Penyusunan Desain Teknis Pasokan Listrik Berbasis Potensi Lokal: Merumuskan rekomendasi teknologi kelistrikan yang paling efektif untuk wilayah terpencil, baik melalui perluasan jaringan transmisi (<i>grid extension</i>) maupun pembangunan

	<p>pembangkit skala kecil berbasis EBT setempat (<i>off-grid</i>) seperti PLTS Komunal atau PLTMH.</p> <p>7. Fasilitas Percepatan Izin Lokasi dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan: Mengoordinasikan penyelesaian kendala regulasi kehutanan dan lingkungan yang sering menghambat jalur distribusi listrik masuk ke desa-desa di dalam atau sekitar kawasan lindung.</p> <p>8. Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan: Melakukan monitoring <i>milestone</i> konstruksi fisik pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), dan Gardu Distribusi untuk memastikan proyek selesai sesuai jadwal (COD).</p> <p>9. Integrasi Perencanaan Anggaran dan Pendanaan Alternatif: Menyinkronkan kebutuhan dana pembangunan listrik perdesaan dengan skema APBN, Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PLN, maupun pemanfaatan dana hibah/kerjasama internasional untuk daerah yang sulit dijangkau secara komersial.</p>			
	Formula			
	<p>Realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:</p> $Capaian = \frac{Realisasi\ jumlah\ lokasi\ pembangunan\ listrik\ perdesaan}{Target\ lokasi\ program\ listrik\ desa} \times 100\%$ <p>Target IKU 1.4 Persentase pencapaian program listrik perdesaan adalah 100% dari target pembangunan pada tahun 2026 sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 316.K/TI.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yaitu sebesar 2065 lokasi.</p>			
	Tujuan			
	<p>Tujuan pengukuran IKU Persentase pencapaian program listrik perdesaan adalah sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dalam pencapaian program listrik perdesaan sesuai target sebagai salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi nasional.</p>			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN Indonesia (Persero)			
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi			
Sumber Data	Laporan Triwulan/Tahunan Kementerian ESDM, dan PLN, Kajian, Bahan Rakor, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi, dan lain-lain			
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low	
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity	
Jenis Konsolidasi Periode	(X) Sum	(...) Average	(...) Take Last Known Value	
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
Metode Cascading	(X) Direct	(...) Indirect		
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 2.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.2.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ketenagalistrikan dan geologi; b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ketenagalistrikan dan geologi; c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ketenagalistrikan dan geologi; d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketenagalistrikan dan geologi; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan; • Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan; • Naskah Urgensi; • Buku Referensi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Konsep Alternatif Kebijakan dan Program; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan; • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan/daftar hadir/notula Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara • Undangan/daftar hadir/notula Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik • Undangan/daftar hadir/notula Rapat Koordinasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung <p>Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan</p> <p>Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan perencanaan program; • Memo Kebijakan; • Juklak/Juknis; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil; • Buku Referensi Kebijakan; • Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.</p> <p>Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan</p> <p>Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan; • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan); • Memo Kebijakan; • Hasil Konsultasi; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. 	
--	--	--

	<p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Rancangan Revisi Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.</p> <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p> <p>Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.</p>		
	Formula		
	<p>1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama</p> $\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua</p> $\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga</p> $\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat</p> $\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>		
	Tujuan		
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait bidang Pengembangan Ketenagalistrikan.		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Sumber Data	Kementerian ESDM, PLN		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low

Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 2.2
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.2.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan; • Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan; • Naskah Urgensi; • Buku Referensi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Konsep Alternatif Kebijakan dan Program; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil

	<p>sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi/ penyesuaian tarif tenaga listrik/subsidi listrik tepat sasaran.</p> <p>Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan</p> <p>Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan perencanaan program; • Memo Kebijakan; • Juklak/Juknis; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil; • Buku Referensi Kebijakan; • Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen alternatif kebijakan infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran</p> <p>Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan</p> <p>Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan; • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan); • Memo Kebijakan; • Hasil Konsultasi; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan kebijakan terkait infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.</p> <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p> <p>Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Kebijakan; Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen tentang dampak kebijakan infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.</p>		
	Formula		
	<p>1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama</p> $\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua</p> $\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga</p> $\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat</p> $\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>		
	Tujuan		
	Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Sumber Data	Kementerian ESDM, PLN		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Indirect		(...) Direct
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 2.3
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.2.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan; • Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan; • Naskah Urgensi; • Buku Referensi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Konsep Alternatif Kebijakan dan Program; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil

	<p>sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi; • Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark; • Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi; • Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah. <p>Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan</p> <p>Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan perencanaan program; • Memo Kebijakan; • Juklak/Juknis; • Kajian dalam bentuk <i>policy paper</i>, <i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil; • Buku Referensi Kebijakan; • Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen). <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian dalam bentuk <i>policy paper</i>, <i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/ program terkait pengelolaan sumber daya geologi; • Kajian dalam bentuk <i>policy paper</i>, <i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/ program terkait penetapan status dan pengembangan Geopark; • Kajian dalam bentuk <i>policy paper</i>, <i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait penguatan mitigasi bencana geologi; • Kajian dalam bentuk <i>policy paper</i>, <i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait konservasi dan pendayagunaan air tanah. <p>Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan</p> <p>Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan; • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan); • Memo Kebijakan; • Hasil Konsultasi; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi; • Rumusan kebijakan terkait penetapan status dan pengembangan Geopark; • Rumusan kebijakan terkait penguatan mitigasi bencana geologi; • Rumusan kebijakan terkait konservasi dan pendayagunaan air tanah. <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p>	
--	--	--

	<p>Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen tentang dampak kebijakan pengelolaan sumber daya geologi; 2. Dokumen tentang dampak kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark; 3. Dokumen tentang dampak kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi; 4. Dokumen tentang dampak kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah. 		
	Formula		
	<p>1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama</p> $\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua</p> $\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga</p> $\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat</p> $\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>		
	Tujuan		
	Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Sumber Data	Kementerian ESDM, Kementerian PPN/BAPPENAS		
Tingkat Kendali IKU	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 2.4
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.2.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.</p> <p>Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan; • Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan; • Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan; • Naskah Urgensi; • Buku Referensi Kebijakan; • Laporan Hasil Evaluasi; • Konsep Alternatif Kebijakan dan Program; • Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen); • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil

- sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
 - Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, daftar hadir rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, notula rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, undangan rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, daftar hadir rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, notula rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia dan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, konsep alternatif kebijakan perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Bilateral Agreement Peninjauan Perdagangan Karbon Indonesia-Norwegia dan Bilateral Agreement Indonesia-Swedia, serta rumusan kebijakan perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 *Paris Agreement*, maupun skema perdagangan karbon lainnya

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan

	<p>keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen tentang dampak bilateral agreement Indonesia-Norwegia dan Bilateral Agreement Indonesia-Swedida, serta dokumen perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya.</p>		
	Formula		
	<p>1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama</p> $\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua</p> $\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga</p> $\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat</p> $\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>		
	Tujuan		
	Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Sumber Data	Kementerian ESDM, PLN		
Tingkat Kendali IKU	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading

Metode Cascading	(...) Direct		(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize		(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 3.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas				
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pelaksanaan layanan yang berkualitas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Efektivitas fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan; b) Responsivitas terhadap kebutuhan koordinasi lintas sektor; c) Akurasi informasi dan berbasis data yang valid; d) Transparansi proses dan hasil pelayanan; e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan. 				
Indikator Kinerja Utama (IKU)	3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi				
Deskripsi IKU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Definisi</th> <td style="padding: 5px;">Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</td> </tr> <tr> <th style="padding: 5px;">Formula</th> <td style="padding: 5px;"> <p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$ <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <p>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4</p> <p>B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50</p> <p>C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00</p> <p>D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50</p> </td> </tr> </table>	Definisi	Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:	Formula	<p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$ <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <p>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4</p> <p>B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50</p> <p>C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00</p> <p>D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50</p>
Definisi	Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:				
Formula	<p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$ <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <p>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4</p> <p>B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50</p> <p>C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00</p> <p>D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50</p>				

	Tujuan		
	Mengukur tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Sektor Ketenagalistrikan dan Geologi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.		
Satuan Pengukuran	Indeks		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Sumber Data	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi.		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct		(X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 4.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Baik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis Perspektif Pengembangan Internal pada level ke deputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi arsip melalui optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 2. Penyusunan dan Penetapan SK Kelompok Kerja 3. Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan 4. Pelaporan tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
	Formula
	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi:

	$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$		
	Tujuan		
	Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi.		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi.		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi.		
Sumber Data	Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian		
Tingkat Kendali IKU	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	23%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	46%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	69%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	92%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif: Stakeholder								
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT	1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	100%	Penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Progres Pencapaian produksi listrik energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal Pencapaian produksi listrik energi terbarukan Mengumpulkan data dan informasi terkait produksi listrik dan data kapasitas terpasang (MW) serta target produksi (GWh) pembangkit EBT pada tahun berjalan Analisis data produksi listrik dan data kapasitas terpasang (MW) serta target produksi (GWh) pembangkit EBT pada tahun berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> monitoring pencapaian dan evaluasi kinerja produksi listrik energi terbarukan untuk triwulan I Melaksanakan FGD/rapat koordinasi progres produksi listrik energi terbarukan pada tahun berjalan Menyusun rekomendasi kebijakan untuk pencapaian produksi listrik energi terbarukan semester I 	<ul style="list-style-type: none"> monitoring pencapaian dan evaluasi kinerja Pencapaian produksi listrik energi terbarukan triwulan II serta proyeksi ketercapaian di akhir tahun Melaksanakan kunjungan lapangan ke pembangkit listrik dengan masalah strategis Melaksanakan rapat koordinasi untuk mendukung ketercapaian target produksi listrik energi terbarukan pada tahun berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pencapaian dan evaluasi produksi listrik energi terbarukan triwulan III serta monitoring intensif untuk memaksimalkan pencapaian konsumsi energi listrik per kapita di akhir tahun Melaksanakan rekonsiliasi data Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita secara final Menyusun laporan Pencapaian konsumsi
		1.2 Persentase pencapaian konsumsi energi listrik per kapita	100%	Penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Progres Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal untuk menentukan target Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada tahun berjalan Mengumpulkan data dan informasi terkait konsumsi energi listrik (GWh) per kapita pada tahun berjalan analisis data konsumsi energi listrik (GWh) per kapita pada tahun berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Pencapaian dan Evaluasi konsumsi energi listrik per kapita pada triwulan I Melaksanakan FGD/rapat koordinasi Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada tahun berjalan Menyusun rekomendasi kebijakan untuk Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita semester I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Pencapaian dan Evaluasi Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada semester II serta proyeksi ketercapaian di akhir tahun Melaksanakan kunjungan lapangan yang berkaitan dengan Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita Melaksanakan rapat koordinasi untuk mendukung ketercapaian target 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pencapaian dan evaluasi Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada Triwulan III serta monitoring intensif untuk memaksimalkan pencapaian konsumsi energi listrik per kapita di akhir tahun Melaksanakan rekonsiliasi data Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita secara final Menyusun laporan Pencapaian konsumsi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
		1.3 Persentase Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik	100%	Penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Progres Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal dan rapat koordinasi awal Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik Mengumpulkan data dan informasi terkait Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik Penyusunan draft Kebijakan Subsidi Listrik pada tahun berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik untuk triwulan I 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik untuk triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada tahun berjalan Monitoring Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita triwulan III 	<ul style="list-style-type: none"> energi listrik per kapita tahun berjalan Melaksanakan workshop evaluasi dan perumusan lesson learned ketercapaian konsumsi energi listrik per kapita tahun berjalan Menyusun rekomendasi kebijakan untuk Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada tahun berjalan
		1.4 Persentase Pencapaian Program Listrik Pedesaan	100%	Penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Progres Pencapaian Program Listrik Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu penyelesaian program listrik pedesaan tahun 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring implementasi dan evaluasi kinerja pencapaian program listrik pedesaan tahun 2025 Melaksanakan rapat koordinasi perencanaan program listrik pedesaan tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring implementasi dan evaluasi kinerja pencapaian program listrik pedesaan triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring implementasi dan evaluasi kinerja pencapaian program listrik pedesaan untuk triwulan III 	
Perspektif: Internal Business Process									
2.	Tenwujudnya Kebijakan Pengembangan ketenagalistrikan dan geologi yang berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangunan Tenaga Listrik	100%	Optimalisasi kebijakan pembangunan tenaga listrik untuk energi baru, energi terbarukan, dan energi konvensional	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan pembangunan tenaga listrik untuk energi baru, energi terbarukan, dan energi konvensional Mengumpulkan data dan informasi terkait pembangunan tenaga listrik pada tahun berjalan Melaksanakan koordinasi penyelesaian perubahan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan analisis data dan informasi pembangunan tenaga listrik pada tahun berjalan Melaksanakan FGD pembangunan tenaga listrik Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi pembangunan tenaga listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan pembangunan tenaga listrik Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi pembangunan tenaga listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi pembangunan tenaga listrik 	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				Koordinasi Tugas dan Fungsi Lainnya yang ditugaskan Pimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan tenaga listrik tahun berjalan Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
					<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan penyaluran tenaga listrik termasuk listrik pedesaan Mengumpulkan data dan informasi terkait penyaluran tenaga listrik pada tahun berjalan termasuk listrik pedesaan Melaksanakan analisis data dan informasi penyaluran tenaga listrik pada tahun berjalan termasuk listrik pedesaan Melaksanakan FGD penyaluran tenaga listrik termasuk listrik pedesaan Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik termasuk listrik pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan analisis data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Melaksanakan FGD pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyaluran tenaga listrik termasuk listrik pedesaan
			100%	Optimalisasi kebijakan Koordinasi Kebijakan Penyaluran Tenaga Listrik.	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu penyaluran tenaga listrik Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Melaksanakan FGD pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dalam penyaluran tenaga listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan dalam penyaluran tenaga listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyaluran tenaga listrik
			100%	Koordinasi Tugas dan Fungsi Lainnya yang ditugaskan Pimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Melaksanakan FGD pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan analisis data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyaluran tenaga listrik
			100%	Optimalisasi kebijakan pencapaian indeks pengelolaan kegeologian nasional	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Melaksanakan FGD pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan analisis data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyaluran tenaga listrik
			100%	Optimalisasi kebijakan pencapaian indeks pengelolaan kegeologian nasional	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. Melaksanakan FGD pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan analisis data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyaluran tenaga listrik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi/Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan	100%	Optimalisasi kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu terkait pengelolaan kegeologian nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional
					<ul style="list-style-type: none"> perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> mitigasi bencana geologi. 	
				Koordinasi Tugas dan Fungsi Lainnya yang ditugaskan Pimpinan.				
Perspektif Customer Perspective								
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan ketenagalistrikan dan geologi yang berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi	3 dari 4	Menyelenggarakan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan I Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan I 	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan II Persiapan survei kepuasan layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan III Persiapan survei kepuasan layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan IV Tindak lanjut survei kepuasan layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif: Learning and Growth Perspective								
4.	Tenwujudnya tata kelola asisten deputy pengembangan ketenagalistrikan dan geologi	4.2.Persentase Pelaksanaan rencana aksi RB asisten deputy pengembangan ketenagalistrikan dan geologi	92%	Pelaporan Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) dalam Pemenuhan Nilai RB	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Rencana Kerja 2026 • Optimalisasi Arsip Digital melalui SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan kinerja Triwulan I • Penyusunan Revisi Renja 2025 • Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja • Penyusunan Matkris Manajemen Risiko • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II • Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026 • Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III dan IV • Penyusunan draft PK Tahun 2027 • Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI

Asisten Deputy Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi



Sunandar